



# BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR : 8 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN ATAS PELUNASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)

BUPATI BANYUMAS,

- yang
- ;
- a. bahwa dengan telah dilaksanakannya penataan kelembagaan organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas, maka Peraturan Bupati Banyumas Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pemberian Penghargaan Atas Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) perlu disesuaikan.
  - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut perlu menetapkan kembali Peraturan Bupati tentang Penghargaan Atas Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Banyumas dengan Peraturan Bupati.
- gat
- ;
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) ;
  2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569) ;
  3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) ;
  4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 20 Tahun 2001 tentang Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Pemerintah Kabupaten Banyumas Kepada Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2001 Nomor 12 Seri E).

MEMUTUSKAN :

- diapakan
- ;
- PERATURAN BUPATI BANYUMAS TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN ATAS PELUNASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB).

**Pasal 1**

Pemberian Penghargaan atas Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagaimana terdapat dalam Lampiran Peraturan ini.

**Pasal 2**

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas untuk memproses pemberian penghargaan tersebut.

**Pasal 3**

biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.

**Pasal 4**

Sejak berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Bupati Banyumas Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pemberian Penghargaan atas Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dinyatakan tidak berlaku lagi.



**Pasal 5**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2006 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto

pada tanggal 13 FEB 2006



Lampiran : Peraturan Bupati Banyumas  
Nomor : 8 JAHUM 2006.  
Tanggal : 13 FEB 2006

## TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN ATAS PELUNASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)

### PETENTUAN UMUM

Penghargaan diberikan kepada Desa/Kelurahan dan Kecamatan yang dapat memenuhi baku PBB atau melunasi PBB Sektor Perkotaan dan Pedesaan dalam waktu sebagai berikut :

- 1) Lunas dalam waktu 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) bulan, terhitung sejak diterimanya DHKP (Daftar Himpunan Ketetapan Pajak) dan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) sebelum tanggal jatuh tempo ;
- 2) Lunas dalam waktu 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) bulan, terhitung sejak diterimanya DHKP dan SPPT sebelum tanggal jatuh tempo ;
- 3) Lunas dalam waktu 5 (lima) bulan sampai dengan tanggal jatuh tempo.

Pelunasan PBB sebagaimana angka 1 (satu) dibuktikan dengan STTS (Surat Tanda Terima Sementara) yang telah divalidasi oleh Bank Persepsi setempat.

Apabila terjadi keterlambatan penerbitan DHKP dan SPPT PBB, sehingga jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana tersebut pada angka 1 melampaui jatuh tempo tahun yang bersangkutan, maka ketentuan pemberian penghargaan PBB tersebut pada angka 1 hanya berlaku sampai dengan tanggal jatuh tempo tahun pajak yang bersangkutan.

Penghargaan kepada Desa/Kelurahan dimasukkan pada buku Kas Desa/Kelurahan dan penggunaannya diserahkan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan diutamakan untuk mendukung operasional petugas PBB.

Penghargaan kepada petugas pemungut PBB Desa/Kelurahan agar dibuktikan dengan bukti penerimaan.

Penghargaan kepada Kecamatan dimasukkan pada buku kas Kecamatan dan penggunaannya diserahkan kepada Kecamatan diutamakan untuk mendukung operasional petugas Pengelolaan PBB Kecamatan.

Penghargaan kepada petugas pengelola PBB Kecamatan agar dibuktikan dengan bukti penerimaan.

### PETENTUAN UMUM

#### 1. PENGHARGAAN ATAS PELUNASAN PBB BAGI DESA/KELURAHAN .

Penghargaan diberikan berupa uang tunai kepada Desa/Kelurahan yang bersangkutan jika telah dapat melunasi PBB yang besarnya penghargaan adalah sebagai berikut :

- 1) Lunas dalam waktu 1 (Satu) sampai dengan 2 (dua) bulan sejak diterimanya DHKP/SPPT:
  - Kepada Desa / Kelurahan diberikan penghargaan berupa uang tunai sebesar  $10\% \times 58,32\% \times$  Baku Desa/Kelurahan.
  - Kepada Petugas Pemungut PBB Desa/Kelurahan diberikan penghargaan berupa uang tunai sebesar Rp. 60.000,00 (Enam puluh ribu rupiah).

- 2) Lunas dalam waktu 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) bulan, terhitung sejak diterimanya DHKP dan SPPT sebelum tanggal jatuh tempo :
- Kepada Desa/Kelurahan diberikan penghargaan berupa uang tunai sebesar  $7\% \times 58,32\% \times$  Baku Desa/Kelurahan.
  - Kepada Petugas Pemungut PBB Desa/Kelurahan diberikan penghargaan uang tunai sebesar Rp. 45.000,00 (Empat puluh lima ribu rupiah).
- 3) Lunas dalam waktu 5 (lima) bulan sampai dengan tanggal jatuh tempo :
- Kepada Desa/Kelurahan diberikan penghargaan berupa uang tunai sebesar  $5\% \times 58,32\% \times$  Baku Desa/Kelurahan.
  - Kepada Petugas Pemungut Desa/Kelurahan diberikan penghargaan berupa uang tunai sebesar Rp. 30.000,00 (Tiga puluh ribu rupiah).

#### PENGHARGAAN ATAS PELUNASAN PBB BAGI KECAMATAN .

Penghargaan diberikan berupa uang tunai kepada Kecamatan apabila jika seluruh Desa/kelurahan dalam wilayah Kecamatan yang bersangkutan dapat melunasi PBB yang besarnya penghargaan sebagai berikut :

- 1) Lunas dalam waktu 1 (Satu) sampai dengan 2 (dua) bulan sejak diterimanya DHKP/SPPT:
  - Kepada Kecamatan diberikan penghargaan berupa uang tunai sebesar  $3\% \times 58,32\% \times$  Baku Kecamatan.
  - Kepada petugas pengelola PBB Kecamatan diberikan penghargaan berupa uang tunai sebesar Rp. 200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah).
- 2) Lunas dalam waktu 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) bulan, terhitung sejak diterimanya DHKP dan SPPT sebelum tanggal jatuh tempo :
  - Kepada Kecamatan diberikan penghargaan berupa uang tunai sebesar  $2\% \times 58,32\% \times$  Baku Kecamatan.
  - Kepada Petugas Pengelola PBB Kecamatan diberikan penghargaan berupa uang tunai sebesar Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).
- 3) Lunas dalam waktu 5 (lima) bulan sampai dengan tanggal jatuh tempo:
  - Kepada Kecamatan diberikan penghargaan berupa uang tunai sebesar  $1\% \times 58,32\% \times$  Baku Kecamatan.
  - Kepada Petugas Pengelola PBB Kecamatan diberikan penghargaan berupa uang tunai sebesar Rp. 100.000,00 (Seratus ribu rupiah).

#### 3. PENGHARGAAN ATAS PELUNASAN PBB BAGI KELURAHAN DAN KECAMATAN DI WILAYAH EKS. KOTIP PURWOKERTO .

Penghargaan diberikan berupa uang tunai kepada Kelurahan dan Kecamatan eks. Kotip Purwokerto apabila jika dalam wilayah yang bersangkutan dapat melunasi PBB yang besarnya penghargaan sebagai berikut :

- 1) Bagi Kelurahan di wilayah Eks. Kotip Purwokerto diberikan Penghargaan sebesar  $5\% \times 58,32\% \times$  baku Kelurahan (90%), apabila sampai dengan tanggal jatuh tempo realisasinya hanya mencapai 90%.
  - Kepada Petugas Pemungut Kelurahan diberikan penghargaan berupa uang tunai sebesar Rp. 30.000,00 (Tiga puluh ribu rupiah).

2) Bagi Kecamatan yang realisasinya mencapai 90% sampai dengan tanggal jatuh tempo diberikan penghargaan sebesar  $1\% \times 58,32\% \times$  Baku Kecamatan (90%).  
Kepada Petugas Pengelola PBB Kecamatan diberikan penghargaan berupa uang tunai sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

**PENGHARGAAN KHUSUS ATAS PELUNASAN PBB DESA/KELURAHAN DAN KECAMATAN.**  
Penghargaan diberikan berupa uang tunai kepada Desa/kelurahan dan Kecamatan sebesar penghargaan yang diterimanya apabila Desa/Kelurahan dan Kecamatan dapat melunasi PBB dalam waktu 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) bulan sejak diterimanya DHKP/SPPT.

**PETERANGAN :**

angka 58,32% berasal dari bagian Kabupaten sebesar 64,8% dikurangi dengan penyisihan 10% PBB Bagian Kabupaten yang masuk di dalam pos Pemerintahan Desa.

**BUPATI BANYUMAS**



**ARIS SETIONO**